

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 53 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa penerimaan asli daerah sendiri yang bersumber dari pajak daerah, yakni pajak penerangan jalan, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah sendiri dan dialokasikan kembali untuk Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menunjang keamanan, keselamatan dan menunjang estetika lingkungan, perlu dilakukan penataan estetika Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Penerangan Jalan Umum adalah fasilitas yang dibangun dan berfungsi untuk keamanan pemakai jalan, penunjang promosi (perumahan) dan keamanan.
6. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disebut PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang energi listriknya bersumber dari PLN.
7. Pemohon adalah masyarakat dan atau pengembang perumahan yang mengajukan pembangunan PJU secara swadaya.
8. Titik Cahaya adalah satuan jumlah sebaran lampu PJU.
9. Surat Rekomendasi Pemasangan PJU adalah panduan yang harus dipedomani oleh pemohon swadaya masyarakat dan atau pengembang perumahan menyangkut banyaknya titik cahaya PJU dan hal-hal teknis lainnya berkaitan dengan pemasangan PJU yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung.
10. PJU Swadaya adalah PJU yang dibangun oleh masyarakat, atau pembangunan PJU di perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang perumahan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat dan atau pengembang tersebut.
11. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.
12. PJU Ilegal adalah PJU yang dipasang secara swadaya baik oleh masyarakat atau pengembang perumahan tanpa adanya Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mengatur pembangunan PJU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang.
- (2) Mengatur dan mengendalikan pembangunan PJU pada perumahan dan atau secara swadaya masyarakat di Kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan antara banyaknya kebutuhan titik cahaya dan besaran pajak yang telah dibayar wajib pajak dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Gardu setempat.
- (3) Mengatur tata cara penyerahan sarana PJU yang dibangun secara swadaya, untuk kemudian akan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bandung, yang selamanya pemeliharaan serta pembayaran rekening selanjutnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (4) Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU ilegal.

BAB III

RASIONALISASI REKENING PJU TERHADAP PENDAPATAN PPJ

Pasal 3

- (1) Pembangunan/pemasangan instalasi PJU baru yang dilaksanakan secara swadaya baik oleh masyarakat dan atau oleh Pengembang/Developer pada jalan perumahan, dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan besaran pendapatan PPJ di lokasi/Gardu setempat.
- (2) Pendapatan PPJ harus lebih besar minimal 30% dari pembayaran Rekening PJU pada Gardu setempat, kecuali untuk penempatan PJU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di jalan-jalan strategis yang secara khusus memerlukan jumlah titik cahaya yang banyak dan besaran daya yang besar.
- (3) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan PJU per tahun dialokasikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada proporsi pendapatan PPJ sebesar 30%.

BAB IV

TATA CARA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU

Pasal 4

Pembangunan PJU baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan secara swadaya oleh masyarakat dan atau pengembang (developer).

Pasal 5

- (1) Pembangunan PJU baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. hasil musrenbang di tingkat kecamatan; dan
 - b. kajian teknis SKPD yang berwenang.
- (2) Pembangunan PJU baru diprioritaskan pada jalan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan PJU baru pada perumahan dan atau secara swadaya masyarakat harus berdasarkan rekomendasi Bupati melalui SKPD yang berwenang dan ditembuskan ke PLN.
- (2) Masyarakat dan atau pengembang perumahan yang akan melaksanakan pembangunan PJU wajib menyampaikan secara tertulis permohonan ijin rekomendasi pemasangan PJU kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang (Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung) dengan melampirkan:
 - a. denah lokasi (site plan) disertai nama jalan dan atau lokasi yang akan dipasang PJU;
 - b. data nama gardu setempat yang akan menjadi penyuplai energi listrik PJU;
 - c. untuk PJU perumahan disertai juga data jumlah unit rumah rencana, terbangun dan terhuri sampai dengan tanggal permohonan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan survey bersama oleh Tim untuk penelitian kondisi lapangan sebagai bahan perencanaan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Bandung berhak untuk menolak, menyetujui sebagian dan atau menyetujui seluruhnya usulan pemasangan PJU swadaya masyarakat atau PJU perumahan, setelah dilakukan kajian/telaahan Tim terhadap hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

- (5) Rekomendasi akan diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dilakukan kajian/telaahan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan PJU baru oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Biaya pembangunan PJU baru oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung.

Pasal 9

Biaya pembangunan PJU swadaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sepenuhnya ditanggung oleh pemohon termasuk Biaya Penyambungan ke PLN.

Pasal 10

Pembangunan PJU, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. unit PJU dapat dipasang pada tiang listrik milik PLN atau memasang tiang baru, sesuai dengan lokasi yang dibutuhkan berdasarkan kajian efektifitas sebaran cahaya dan nilai estetika;
- b. sebelum pemasangan PJU, berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN guna penyesuaian penempatan Unit PJU pada tiang milik PLN sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. selama berlangsung pekerjaan pemasangan PJU, agar dipasang rambu-rambu atau tanda pengaman lalu lintas lainnya;
- d. apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan ini, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan akan menjadi tanggung jawab pelaksana pemasangan/pembangunan PJU baru;
- e. pelaksanaan pemasangan lampu PJU harus dilaksanakan oleh Instalatir anggota asosiasi kontraktor listrik;
- f. unit PJU yang harus terpasang adalah :
 1. tiang PJU (bila diperlukan);
 2. stang PJU Galvanized (anti karat);
 3. Armature PJU lengkap dengan Lampu dan alat lainnya sesuai spesifikasinya;
 4. jaringan PJU;
 5. Panel Box Alat Pembatas dan Pengukur (APP), lengkap dengan alat pembatas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- g. Spesifikasi teknis yang lebih rinci diatur dalam standarisasi material PJU yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA SERAH TERIMA ASET PJU

Pasal 11

Serah Terima Aset PJU yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang, melalui Pihak Ketiga, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Surat Perjanjian/Kontrak.

Pasal 12

- (1) Aset PJU Perumahan, diserahkan bersamaan dengan serah terima Fasos dan Fasum perumahan.
- (2) Beban Rekening PJU Perumahan dapat diserahkan (mutasi) ke Pemda setelah adanya Serah Terima Fasos dan Fasum, dengan mempertimbangkan rasionalisasi berdasarkan data dari PLN berupa pembayaran rekening PJU dan pendapatan PPJ di Gardu setempat, sesuai Surat Rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Untuk PJU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemda, pemeliharaan aset PJU dan pembayaran rekening PJU menjadi tanggung jawab Pengembang/Developer Perumahan.

Pasal 13

Serah terima aset PJU swadaya masyarakat dapat dilakukan setelah adanya pemasangan unit PJU dan penyambungan instalasi listrik PJU ke PLN.

Pasal 14

- (1) Pengembang/Developer Perumahan yang akan dan atau telah melaksanakan serah terima Fasos Fasum dapat melaksanakan Serah Terima PJU dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Berita Acara Serah Terima Fasos Fasum;
 - b. fotokopi Surat Rekomendasi;
 - c. gambar As Built Drawing penempatan titik PJU dan jaringannya;
 - d. fotokopi/data pembayaran rekening PJU;
 - e. fotokopi/data penerimaan PPJ pada Gardu setempat.
- (2) Peninjauan lapangan oleh Tim bersama Pemohon sebagai tindak lanjut atas permohonan serah terima PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas hasil pekerjaan pemasangan Lampu PJU, sebelum Pemohon menyerahkan PJU ke Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bahan pertimbangan proses pembuatan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Perbaiki fisik unit PJU yang rusak dan cacat dibebankan kepada pemohon.

- (4) Pemerintah Kabupaten Bandung berhak untuk menolak atau menyetujui penandatanganan Berita Acara Serah Terima PJU, setelah dilakukan kajian/telaahan tim terhadap hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Penyampaian surat pengalihan rekening listrik PJU kepada PLN, dilampiri Berita Acara Serah Terima aset PJU, untuk pengalihan rekening listrik PJU dari pemohon menjadi beban Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Kelalaian terhadap tata cara pelaksanaan pembangunan PJU ini akan dikenakan sanksi administratif berupa pemadaman PJU.

Pasal 16

- (1) Pihak masyarakat dan atau pengembang perumahan yang telah membangun/memasang PJU tanpa ada Rekomendasi Pemda, segera menyampaikan laporannya dan selanjutnya akan diadakan pemutihan.
- (2) Pihak masyarakat dan atau pengembang perumahan yang telah membangun/memasang PJU tanpa ada Rekomendasi Pemda serta tidak segera mengajukan laporannya kepada Pemda melalui SKPD yang berwenang, maka akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Untuk menertibkan PJU ilegal, Pemerintah Kabupaten Bandung dan PLN dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU Ilegal yang anggotanya terdiri dari unsur Pemda dan PLN.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh SKPD terkait.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 September 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 53